



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia | Est. 1849

Ketentuan Formal Retribusi Daerah

MATA KULIAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS INDONESIA

PENDAHULUAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Merupakan pengganti Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PRINSIP PENGATURAN (1/2)

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU PDRD 2009, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah **tidak terlalu membebani rakyat** dan **relatif netral** terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (***Closed-List***).
3. **Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak** daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.

PRINSIP PENGATURAN (2/2)

4. Pemerintah daerah **dapat tidak memungut** jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. **Pengawasan** pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan **secara preventif dan korektif**.
 - Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi **harus mendapat persetujuan Pemerintah** sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Pokok-pokok Materi

PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu:

- Retribusi Tera/ Tera Ulang;
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat **30 jenis retribusi** yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi:

- retribusi jasa umum
- retribusi jasa usaha
- retribusi perizinan tertentu.

JENIS RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none">• pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">• pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau• pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.• dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.	<ul style="list-style-type: none">• pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan• Untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

JENIS RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;6. Retribusi Pelayanan Pasar;7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;9. Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta;10. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan kakus;11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;12. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;3. Retribusi Tempat Pelelangan;4. Retribusi Terminal;5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;7. Retribusi Rumah Potong Hewan;8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;10. Retribusi Penyebrangan di Air; dan11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;3. Retribusi Izin Gangguan;4. Retribusi Izin Trayek; dan5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hukum Pajak

- Pengertian Hukum Pajak (Hukum Fiskal):
 - keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara
 - merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Brotodihardjo)
- Hukum Pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
 - Hukum Pajak Material
 - Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Material

- Hukum Pajak yang mengatur tentang ketentuan **siapa-siapa saja** yang dikenakan pajak , dan **siapa-siapa yang dikecualikan** dari pengenaan pajak, **apa saja** yang dikenakan pajak dan berapa pajak yang harus dibayar (Nurmantu 2005)
 - i.e. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah
 - Objek Retribusi (Pasal 108)
 - Jenis Retribusi:
 - Jasa Umum (Pasal 110)
 - Jasa Usaha (Pasal 127)
 - Jasa Tertentu (Pasal 141)
 - Subjek dan Wajib Retribusi
 - Jasa Umum (Pasal 125)
 - Jasa Usaha (Pasal 139)
 - Jasa Tertentu (Pasal 147)

Hukum Pajak Formal

- Hukum Pajak Formal memuat ketentuan tentang bagaimana mewujudkan ketentuan material.
- Dengan kata lain, hukum pajak formal mengatur tentang bagaimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban dan hak- haknya seperti:
 - a. mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
 - b. membayar/menyetor pajak
 - c. melaporkan pajak terutangnya

PENETAPAN JENIS RETRIBUSI MELALUI PERATURAN PEMERINTAH (Pasal 150)

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
<ol style="list-style-type: none">1. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu5. tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya6. dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.	<ol style="list-style-type: none">1. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu2. jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

Penghitungan Retribusi (Pasal 151)

DPRetribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif Retribusi

- Tingkat Penggunaan Jasa:
 - jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - Apabila sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
 - Bersifat proporsional atau progresive/ sesuai golongan

Tarif Retribusi (Pasal 155)

- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
- Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penetapan Retribusi oleh Perda

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Perda tidak berlaku surut

Perda dapat mengatur mengenai:

masa retribusi, keringanan/ pengurangan/ pembebasan pokok Retribusi dan sanksinya, tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa

Perlu adanya sosialisasi penetapan retribusi dalam Perda, khususnya yang mengatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu

Tata Cara Pemungutan (Pasal 160)

- Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:
 - Karcis
 - Kupon
 - Kartu langganan
- Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar:
 - Sanksi administratif (bunga) 2%/ bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak/ KB
 - Ditagih dengan menggunakan STRD
 - Penagihan didahului dengan Surat Teguran
- Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Keberatan (Pasal 162-164)

Pasal 162	Pasal 163	Pasal 164
<ol style="list-style-type: none">1. Diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.2. Proses pengajuan:<ol style="list-style-type: none">1. diajukan secara tertulis2. dalam bahasa Indonesia3. Disertai alasan-alasan yang jelas.3. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.4. Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Daerah harus memberi keputusan keberatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan:<ul style="list-style-type: none">• menerima seluruhnya atau sebagian/• menolak/• menambah besarnya Retribusi yang terutang.2. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan dianggap dikabulkan.	<p>Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya:</p> <p>LB Retribusi + imbalan bunga 2%/bulan (max. s.d. 12 bulan sejak bulan pelunasan s.d. terbit SKRD/LB)</p>

Restitusi Retribusi (Pasal 165)

1. Dapat diajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah
2. Paling lama sejak 6 bulan diterimanya permohonan pengembalian Retribusi, Kepala Daerah harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu di atas telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau
4. dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan.
5. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
6. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan paling lama 2 bulan sejak terbit SKPDLB atau SKRDLB.
7. Jika lewat 2 bulan, diberikan imbalan bunga sebesar 2%/ bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
8. Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Daluwarsa Penagihan (Pasal 167) (1/2)

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun sejak saat terutangnya Retribusi, **kecuali** jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi **tertanggung** jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran:
 - Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung **sejak** tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

 - atau**
 - a. ada pengakuan utang Retribusi **dari Wajib Retribusi**, baik langsung maupun tidak langsung:
 - Pengakuan utang Retribusi **secara langsung** adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - Pengakuan utang Retribusi **secara tidak langsung** dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Daluwarsa Penagihan (Pasal 168) (2/2)

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
2. Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang **Retribusi provinsi** yang sudah kedaluwarsa.
3. Bupati/walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang **Retribusi kabupaten/kota** yang sudah kedaluwarsa.
4. Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pembukuan dan Pemeriksaan (Pasal 169)

1. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000/ tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
2. Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pemeriksaan (Pasal 170)

1. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
2. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan:
 - a. buku atau catatan,
 - b. dokumen yang menjadi dasarnya, dan
 - c. dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
3. Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Ketentuan Khusus (Pasal 172) (1/2)

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - a. berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
 - b. **Kecuali:**
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
2. Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Ketentuan Khusus (Pasal 172) (2/2)

1. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
2. Permintaan hakim harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Penyidikan (Pasal 173) (1/2)

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
3. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan (Pasal 173) (2/2)

Wewenang Penyidik adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana (Pasal 176) (1/2)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam:

1. pidana kurungan paling lama 3 bulan **atau**
2. pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ketentuan Pidana (Pasal 177) (2/2)

1. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang **karena kealpaannya** tidak memenuhi kewajiban merahasiakan (Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2)) dipidana dengan:
 - a. pidana kurungan paling lama 1 tahun **dan**
 - b. pidana denda paling banyak Rp 4.000.000
2. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang **dengan sengaja tidak memenuhi** kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat (Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2)) dipidana dengan:
 - a. pidana kurungan paling lama 2 tahun **dan**
 - b. pidana denda paling banyak Rp 10.000.000
3. Penuntutan terhadap tindak pidana di atas hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
4. Tuntutan pidana di atas sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.